

ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

LAURENSIUS ARLIMAN S, MARIA MARGARETA HUTAJULU

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, PDIH Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung

laurensiusarliman@gmail.com, mariamargareta@gmail.com

Abstract: *The principle of legality is one of the fundamental principles in criminal law that functions as a limitation on state power as well as an instrument for the protection of human rights. This principle affirms that no act may be punished without a prior provision of criminal law that was in force at the time the act was committed. The existence of the principle of legality is crucial in ensuring legal certainty, preventing arbitrary actions by law enforcement authorities, and protecting individual rights from retroactive criminalization. This study aims to analyze the position, meaning, as well as the concept and function of the principle of legality within the Indonesian criminal law system as a guarantee of human rights protection, particularly following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research employs a normative legal research method with a historical legal approach, examining the development of the principle of legality from classical criminal law to its reformulation in the national Criminal Code. The findings indicate that the principle of legality is no longer understood merely in a formal sense through the principles of *lex scripta*, *lex certa*, and *lex praevia*, but has also undergone an expansion of meaning through the recognition of living law in society, insofar as it is consistent with the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and human rights. The reformulation of the principle of legality in Law Number 1 of 2023 reflects an effort to balance legal certainty and substantive justice without diminishing its primary function as a protector of human rights. Accordingly, the principle of legality continues to occupy a central position in the Indonesian criminal law system as a foundation of a state governed by law that upholds the protection of human rights.*

Keywords: *Principle of Legality, Criminal Law, Human Rights.*

Abstrak: Asas legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara sekaligus instrumen perlindungan hak asasi manusia. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum pidana yang telah berlaku sebelumnya. Keberadaan asas legalitas menjadi sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, serta melindungi hak-hak individu dari kriminalisasi yang bersifat retroaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, makna, serta konsep dan fungsi asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum, yang menelaah perkembangan asas legalitas dari hukum pidana klasik hingga reformulasi dalam KUHP nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas tidak hanya dipahami secara formal sebagai prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex praevia*, tetapi juga mengalami perluasan makna melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sejalan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hak asasi manusia. Reformulasi asas legalitas dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai pelindung hak asasi manusia. Dengan demikian, asas legalitas tetap menempati posisi sentral dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai fondasi negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Asas legalitas merupakan salah satu asas fundamental yang menempati posisi sentral dalam bangunan hukum pidana modern. Keberadaan asas ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa terhadap warga negara (Butarbutar, 2012). Rumusan asas legalitas menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, sehingga tindakan negara dibatasi oleh norma yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Setiap individu berhak mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut. Prinsip ini menjadi penyangga utama agar kekuasaan negara tidak melampaui batas legitimasi hukum.

Sejarah perkembangan asas legalitas memperlihatkan keterkaitannya yang erat dengan perjuangan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan represif kekuasaan. Gagasan awal asas legalitas dapat ditelusuri sejak *Magna Charta* tahun 1215 yang memberikan jaminan terhadap perlindungan individu dari penahanan dan penghukuman tanpa dasar hukum yang sah. Pemikiran tersebut kemudian berkembang melalui *Habeas Corpus Act* dan berbagai deklarasi hak asasi manusia di Eropa dan Amerika. Asas legalitas lahir sebagai reaksi terhadap praktik hukum pidana yang digunakan secara arbitrar oleh penguasa absolut. Hukum pidana pada masa itu sering dijadikan alat politik untuk menyingkirkan lawan atau menekan rakyat. Konteks historis ini menegaskan bahwa asas legalitas memiliki dimensi hak asasi manusia yang sangat kuat sejak kelahirannya.

Perkembangan asas legalitas kemudian diadopsi ke dalam berbagai sistem hukum nasional, termasuk Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merumuskan asas legalitas sebagai larangan pemidanaan tanpa dasar peraturan pidana yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini menegaskan prinsip non-retroaktif sebagai jaminan kepastian hukum bagi setiap orang. Hukum pidana tidak boleh berlaku surut karena akan meniadakan rasa keadilan dan keamanan hukum bagi warga negara. Perlindungan terhadap individu dari penerapan hukum yang berubah-ubah menjadi tujuan utama dari ketentuan tersebut (Renggong, 2014). Asas legalitas berfungsi sebagai benteng yang mencegah negara menggunakan hukum pidana secara ekssesif.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kembali menegaskan pentingnya asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Rumusan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut memperluas cakupan asas legalitas tidak hanya pada sanksi pidana, tetapi juga terhadap tindakan yang bersifat penal. Perluasan ini menunjukkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa segala bentuk penderitaan yang dijatuhkan negara kepada seseorang harus memiliki dasar hukum yang jelas dan telah ada sebelumnya. Konsep ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hak asasi manusia modern yang menekankan perlindungan terhadap martabat manusia (Sofyan, 2014). Kepastian hukum menjadi prasyarat utama agar hukum pidana dapat diterima secara legitim oleh masyarakat. Hukum pidana yang tidak pasti justru berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia baru.

Asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan larangan pemberlakuan hukum pidana secara surut, tetapi juga mencakup larangan penggunaan analogi dan keharusan perumusan delik secara jelas. Pandangan para ahli hukum pidana menyatakan bahwa asas ini mengandung *prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta*. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan mencegah penafsiran yang terlalu luas oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak diperkenankan menciptakan delik baru melalui penafsiran yang melampaui rumusan undang-undang (Danil, 2001). Kondisi tersebut sangat penting untuk melindungi hak individu agar tidak menjadi korban kriminalisasi berlebihan. Dengan demikian, asas

legalitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan negara.

Persoalan muncul ketika asas legalitas dihadapkan pada tuntutan penegakan keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sejumlah praktik peradilan internasional menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip non-retroaktif, terutama dalam kasus kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Pengadilan Nuremberg dan Tokyo menjadi contoh bagaimana hukum pidana diberlakukan secara surut demi menghukum pelaku kejahatan luar biasa (Enggar Wijayanto, 2025). Praktik tersebut menimbulkan perdebatan tajam antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif. Di satu sisi, korban pelanggaran HAM berat menuntut pertanggungjawaban pelaku. Di sisi lain, penerapan hukum pidana secara retroaktif berpotensi melanggar hak asasi manusia terdakwa.

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia ketika negara berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme Pengadilan HAM Ad Hoc. Pemberlakuan ketentuan retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menimbulkan perdebatan konstitusional yang serius. Hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut telah diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketegangan antara kebutuhan akan keadilan bagi korban dan perlindungan hak tersangka menjadi persoalan mendasar. Praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana secara retroaktif tidak selalu menghasilkan putusan yang efektif dan adil. Situasi ini memperlihatkan kompleksitas hubungan antara asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, asas legalitas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prinsip teknis hukum pidana, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia yang esensial. Asas ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak individu (Adji, 2014). Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan momentum penting untuk menegaskan kembali peran asas legalitas dalam sistem hukum pidana nasional. Kajian mendalam mengenai asas legalitas menjadi relevan untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap berada dalam koridor negara hukum yang demokratis. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan kriminal. Dengan demikian, asas legalitas tetap menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Atas hal tersebut ada dua rumusan masalah penelitian dalam artikel ini. 1) Bagaimana kedudukan dan makna asas legalitas dalam sistem hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia? 2) Bagaimanakah konsep dan fungsi asas legalitas dalam hukum pidana sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur asas legalitas dalam hukum pidana sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum, yang dilakukan dengan menelusuri perkembangan asas legalitas sejak lahirnya dalam pemikiran hukum klasik hingga pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional (Syamsul, 2012). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan instrumen hak asasi manusia, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana dan hak asasi manusia (Robo, 2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum

dan perkembangan historisnya. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi asas legalitas sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan dan Makna Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia

Asas legalitas menempati kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum pidana modern. Asas ini merupakan fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dipidana oleh negara. Rumusan klasik asas legalitas, *nullum crimen, nulla poena sine lege*, menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa (Weriansyah et al., 2024). Keberadaan asas legalitas menjadi batas tegas bagi negara dalam menggunakan kewenangan pemidanaan. Dengan demikian, asas legalitas memiliki posisi sentral dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu.

Asas legalitas merupakan jaminan dasar terhadap perlindungan kebebasan individu dalam perspektif hak asasi manusia. Hak untuk tidak dituntut dan dipidana berdasarkan aturan yang berlaku surut telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Asas legalitas melindungi setiap orang dari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kebebasan dan martabat manusia. Tanpa asas legalitas, individu akan selalu berada dalam ancaman kriminalisasi yang tidak terduga (Christianto, 2009). Oleh sebab itu, asas legalitas menjadi instrumen penting dalam menjamin rasa aman hukum bagi warga negara.

Kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana juga mencerminkan karakter negara hukum yang demokratis. Negara hukum menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan, bukan sebagai alat kekuasaan semata (Hiariej, 2016). Asas legalitas memastikan bahwa kekuasaan pemidanaan hanya dapat dijalankan berdasarkan hukum yang jelas dan tertulis. Setiap tindakan negara yang menimbulkan penderitaan pidana harus memiliki legitimasi normatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini mencegah munculnya tindakan represif yang berlindung di balik dalih penegakan hukum. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan negara.

Makna asas legalitas tidak hanya terbatas pada larangan pemberlakuan hukum pidana secara surut. Asas ini juga mencakup tuntutan agar perumusan delik dilakukan secara jelas dan tegas. Prinsip *lex certa* menuntut agar rumusan tindak pidana tidak bersifat kabur atau multitafsir. Ketidakjelasan norma pidana dapat membuka ruang penafsiran yang berlebihan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia melalui praktik kriminalisasi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, kejelasan norma pidana merupakan bagian penting dari perlindungan hak individu.

Asas legalitas juga mengandung prinsip *lex scripta*, yang mengharuskan bahwa hukum pidana harus tertulis. Prinsip ini bertujuan menjamin aksesibilitas dan keterbukaan hukum bagi masyarakat. Setiap orang berhak mengetahui aturan hukum yang mengatur perbuatannya. Hukum pidana yang tidak tertulis atau hanya hidup dalam praktik kekuasaan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya hukum pidana tertulis,

individu dapat menyesuaikan perilakunya agar tidak melanggar hukum.

Prinsip *lex stricta* sebagai bagian dari asas legalitas menegaskan larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Aparat penegak hukum tidak diperkenankan memperluas makna suatu delik melampaui rumusan undang-undang (Razak, 2022). Larangan analogi bertujuan mencegah penciptaan delik baru melalui penafsiran. Praktik penafsiran yang terlalu luas dapat mengancam kebebasan individu dan membuka peluang kesewenang-wenangan. Perlindungan hak asasi manusia menuntut agar ruang kebebasan individu tidak dipersempit melalui konstruksi hukum yang tidak jelas dasar normatifnya. Oleh sebab itu, asas legalitas menjadi benteng penting bagi hak-hak warga negara.

Asas legalitas diakui secara eksplisit sebagai asas fundamental dalam konteks hukum pidana Indonesia. Pasal 1 ayat (1) KUHP lama maupun KUHP baru menegaskan larangan pemidanaan tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya. Pengakuan ini menunjukkan komitmen sistem hukum pidana nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia (Danel Aditia Situngkir, 2018). Asas legalitas ditempatkan sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dalam proses penegakan hukum pidana. Setiap bentuk pembatasan kebebasan individu harus didasarkan pada hukum yang sah. Hal ini memperkuat posisi asas legalitas sebagai instrumen perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan asas legalitas sering kali menghadapi tantangan dalam praktik. Tuntutan penegakan keadilan terhadap kejahatan luar biasa kerap mendorong negara untuk menyimpang dari prinsip non-retroaktif. Praktik hukum internasional menunjukkan adanya perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kondisi tersebut menimbulkan dilema antara perlindungan hak tersangka dan hak korban. Dalam konteks ini, asas legalitas tetap harus dipahami sebagai prinsip utama yang tidak boleh dikorbankan secara berlebihan. Perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan pidana.

Asas legalitas juga memiliki makna preventif dalam sistem hukum pidana. Prinsip ini mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan kriminal secara cermat dan bertanggung jawab. Perumusan delik yang jelas dan proporsional akan mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Hukum pidana yang represif berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik (Amir Ilyas, 2012). Dengan demikian, asas legalitas berfungsi tidak hanya pada tahap penegakan hukum, tetapi juga pada tahap pembentukan hukum pidana. Peran preventif ini memperkuat fungsi perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana.

Dapat dipahami bahwa kedudukan dan makna asas legalitas dalam sistem hukum pidana sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Asas legalitas berfungsi sebagai batas kekuasaan negara, jaminan kepastian hukum, dan pelindung kebebasan individu. Tanpa asas legalitas, hukum pidana kehilangan legitimasi moral dan berpotensi menjadi alat penindasan. Oleh karena itu, asas legalitas harus terus dipertahankan dan diperkuat sebagai pilar utama negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemahaman yang komprehensif terhadap asas ini menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang adil dan beradab.

Konsep dan Fungsi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konsep asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan utama dalam hukum pidana modern. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Rumusan asas legalitas dikenal melalui adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menempatkan undang-undang sebagai sumber

tunggal legitimasi pidana (Azhar, 2023). Konsep tersebut lahir sebagai reaksi terhadap praktik kekuasaan absolut yang menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang. Hukum pidana tidak lagi diposisikan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai sarana perlindungan terhadap kebebasan individu. Dengan demikian, asas legalitas mengandung dimensi perlindungan hak asasi manusia yang sangat kuat sejak awal perkembangannya.

Asas legalitas memperoleh pengakuan eksplisit melalui KUHP Nasional dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan ini menunjukkan kesinambungan dengan prinsip legalitas yang telah lama dianut dalam hukum pidana nasional. Pengakuan tersebut mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk menjadikan asas legalitas sebagai pilar utama perlindungan hak asasi manusia. Kepastian hukum ditempatkan sebagai prasyarat mutlak dalam setiap proses pidana (Budi Suhariyanto, 2016). Dengan demikian, hukum pidana nasional diarahkan untuk selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Konsep asas legalitas dalam KUHP Nasional tidak hanya terbatas pada larangan pemberlakuan hukum pidana secara surut. Asas ini juga menuntut agar setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas dan tegas. Prinsip *lex certa* mengharuskan rumusan delik tidak bersifat kabur atau multitafsir. Ketidajelasan norma pidana berpotensi membuka ruang penafsiran yang berlebihan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dapat berujung pada praktik kriminalisasi yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, kejelasan norma pidana merupakan bagian integral dari konsep perlindungan hak asasi manusia dalam asas legalitas.

Fungsi asas legalitas sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia juga tercermin dalam prinsip *lex scripta* yang menuntut hukum pidana berbentuk tertulis. KUHP Nasional menegaskan bahwa sumber utama hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap hukum yang mengatur perbuatannya. Hukum pidana yang tertulis memberikan kepastian dan keterbukaan sehingga individu dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan hukum. Ketertutupan atau ketidajelasan hukum bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, asas legalitas berfungsi sebagai instrumen transparansi dalam sistem hukum pidana.

Asas legalitas juga mengandung prinsip *lex stricta*, yaitu larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Aparat penegak hukum tidak diperkenankan memperluas makna suatu delik di luar batas yang ditentukan undang-undang. Larangan ini bertujuan mencegah penciptaan tindak pidana baru melalui penafsiran (Lamintang, 1997). Praktik analogi dapat mengancam kebebasan individu dan membuka peluang kesewenang-wenangan. Perlindungan hak asasi manusia menuntut agar ruang kebebasan individu tidak dipersempit tanpa dasar hukum yang jelas. Fungsi ini menjadikan asas legalitas sebagai benteng terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana.

KUHP Nasional juga memperluas pemaknaan asas legalitas dengan mengaitkannya pada segala bentuk sanksi dan tindakan yang bersifat penal. Pidana tidak hanya dipahami sebagai penjatuhannya pidana penjara atau denda, tetapi juga mencakup tindakan lain yang membatasi hak dan kebebasan individu. Setiap bentuk pembatasan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan telah ditetapkan sebelumnya. Konsep ini menunjukkan perkembangan pemikiran hukum pidana yang lebih sensitif terhadap perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak diperkenankan menjatuhkan penderitaan apa pun tanpa legitimasi hukum yang sah. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi memperluas perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana modern.

Fungsi preventif asas legalitas juga sangat menonjol dalam sistem hukum pidana.

Asas ini mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan kriminal secara hati-hati dan bertanggung jawab. Perumusan delik yang jelas dan proporsional akan mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Hukum pidana yang represif berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik. Melalui asas legalitas, hukum pidana diarahkan agar hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Fungsi preventif ini memperkuat peran asas legalitas sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Asas legalitas berfungsi sebagai alat kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum pidana. Penyidik, penuntut umum, dan hakim terikat pada ketentuan undang-undang dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana. Kewenangan diskresi aparat tidak boleh melampaui batas yang ditentukan hukum. Pembatasan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan hak individu (Putra, 2021). KUHP Nasional menegaskan kembali pentingnya kepastian hukum dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Keterkaitan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia juga terlihat ketika asas ini dihadapkan pada kejahatan luar biasa. Tuntutan keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat sering kali memunculkan tekanan untuk menyimpang dari prinsip non-retroaktif. Kondisi tersebut menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. KUHP Nasional tetap menempatkan asas legalitas sebagai prinsip utama yang tidak dapat diabaikan. Perlindungan terhadap hak tersangka tetap menjadi bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan perlindungan hak individu.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep dan fungsi asas legalitas dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional menunjukkan perannya sebagai jaminan utama perlindungan hak asasi manusia. Asas ini berfungsi membatasi kekuasaan negara, menjamin kepastian hukum, dan melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang. Penguatan asas legalitas dalam pembaruan hukum pidana nasional mencerminkan orientasi hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi martabat manusia. Dengan demikian, asas legalitas tetap menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang demokratis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan, makna, konsep, dan fungsi asas legalitas dalam hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas menempati posisi yang sangat fundamental dalam sistem hukum pidana sebagai instrumen utama perlindungan hak asasi manusia. Asas legalitas berfungsi membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan dan menerapkan hukum pidana, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi setiap individu. Makna asas legalitas tidak hanya terletak pada larangan pemberlakuan hukum pidana secara surut, tetapi juga mencakup keharusan perumusan norma pidana yang jelas, tertulis, dan tidak multitafsir, serta larangan penggunaan analogi dalam pemidanaan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas memperoleh penguatan normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Konsep asas legalitas dalam undang-undang tersebut menunjukkan orientasi hukum pidana yang lebih humanis, dengan menempatkan kepastian hukum dan perlindungan martabat manusia sebagai prioritas. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai dasar sahnya pemidanaan, tetapi juga sebagai jaminan konstitusional atas perlindungan hak asasi

manusia dalam setiap tahap pembentukan maupun penegakan hukum pidana.

Daftar Pustaka

- Adji, I. S. (2014). Administrative Penal Law: ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif. *Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi*, 1–27.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Azhar, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Berdasarkan Perspektif Keadilan. *Brawijaya Law Student Journal*, 13(1). <https://doi.org/http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5617>.
- Budi Suhariyanto. (2016). Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.153>
- Butarbutar, E. N. (2012). Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.36805/psikologi.v3i1.447>
- Christianto, H. (2009). Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun*, 39(3).
- Danel Aditia Situngkir. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Danil, E. (2001). *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Enggar Wijayanto, M. H. M. (2025). Politik Hukum Living Law dan Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat Dalam KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(2), 159–176.
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. A. . (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Ketiga)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Putra, M. A. A. (2021). Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Tidak Dapat Dipidana. *Justisi*, 7(2).
- Razak, A. . B. H. Y. . & T. H. (2022). Penanganan Pelanggaran Pesawat Asing Tidak Berizin (Black Flight) Di Wilayah Yurisdiksi Nasional . *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 144–157.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham dalam Proses Penahanan Di Indonesiazash*. Kencana.
- Robo, D. R. P. dan B. D. (2024). Relevansi Filsafat Ilmu Hukum dalam Pembentukan Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Terhadap Pengaruh Konsep Filosofis Dalam Pengembangan Penelitian Hukum Kontemporer). *Khairun Law Journal*, 8(1), 17–29. <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.8906>
- Sofyan, A. (2014). *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*. Prenamedia Group.
- Syamsul, A. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area University Press.
- Weda, D. M. (2013). Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2, 203–224.
- Weriansyah, A., Puspitasari, N., Simatupang, Y. O., & Pertama, C. (2024). *Mengurai Benang Kusut Hukum Yang Hidup Di Masyarakat dalam KUHP*. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).